



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 47/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2012  
TENTANG PENDIDIKAN TINGGI  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**SELASA, 3 JULI 2018**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 47/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi [Pasal 1 Angka 2, Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 24 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 25 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 26 ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), Pasal 28 ayat (1), ayat (2), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), Pasal 29 ayat (2), Pasal 36, Pasal 39 ayat (1), Pasal 42 ayat (4), Pasal 43 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 44 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), serta Pasal 59 Ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Sepanjang Mengatur Tentang Pendidikan Profesi, Gelar Profesi dan Asosiasi] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Sabela Gayo

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 3 Juli 2018, Pukul 13.02 – 13.43 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                        |           |
|------------------------|-----------|
| 1) I Dewa Gede Palguna | (Ketua)   |
| 2) Wahiduddin Adams    | (Anggota) |
| 3) Suhartoyo           | (Anggota) |

**Ria Indriyani**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Pemohon:**

1. Sabela Gayo

**SIDANG DIBUKA PUKUL 13.02 WIB**

**1. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Sidang untuk Pemeriksaan Perkara Nomor 47/PUU-XVI/2018 dalam rangka Pemeriksaan Pendahuluan, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Saudara Pemohon, silakan perkenalkan diri terlebih dahulu!

**2. PEMOHON: SABELA GAYO**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Nama saya Sabela alias Sabela Gayo. Tempat, tanggal lahir, Rantau Prapat, 7 Juli 1982. Agama Islam, profesi advokat.

**3. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Baik, terima kasih. Kami sudah menerima Permohonan Saudara dan kami sudah membaca. Dan rupanya juga sama dengan Permohonan Saudara yang kemarin, ya? Yang mengenai ... kemarin Saudara menguji Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional, sekarang tentang ... Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi. Itu saja ininya, ya? Betul. Baik, kami sudah baca itu.

Oleh karena itu, maka karena ini adalah Sidang Pemeriksaan Pendahuluan, saya ... kami persilakan Saudara untuk menyampaikan Pokok-Pokok Permohonan Saudara. Dan nanti setelah itu, baru giliran kami kemudian untuk menyampaikan nasihat dan sekaligus mungkin klarifikasi mengenai beberapa hal terkait dengan Permohonan Saudara. Tidak perlu dibacakan semua karena kami sudah baca. Silakan poin-poin yang Saudara perlu jelaskan, khususnya yang berkenaan dengan Legal Standing dan Posita Saudara. Silakan!

**4. PEMOHON: SABELA GAYO**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Sesuai dengan Permohonan uji materiil yang Pemohon sampaikan bahwa Pemohon memiliki kepentingan terhadap pasal-pasal yang mengatur tentang pendidikan profesi dan asosiasi profesi yang ada di dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi.

Kemudian, Legal Standing Pemohon, dalam hal ini Pemohon berpandangan bahwa Pemohon memiliki legal standing karena merupakan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kartu tanda

penduduk. Kemudian, Pemohon adalah advokat yang sudah melakukan pengambilan sumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh.

Kemudian, Pemohon juga merupakan pemegang sertifikat Certified Procurement Lawyer dan juga Certified Procurement Contract Legal Expert (CPL) Ahli Hukum Kontrak Pengadaan yang diberikan oleh sebuah lembaga internasional melalui proses pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh Asosiasi Profesi Pengacara Pengadaan.

Jadi dalam hal ini, Pemohon berpandangan memiliki legal standing karena sertifikat profesi yang diberikan oleh Pemohon itu diberikan ... dikeluarkan oleh satu lembaga internasional dan tidak diberikan oleh satu perguruan tinggi. Jadi, sebagaimana yang Pemohon sampaikan di dalam Pokok Perkara bahwa dari pasal-pasal yang Pemohon lakukan ... ajukan uji materil, di situ sebagai contoh menyatakan bahwa ... sebagai contoh bahwa Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 bahwa gelar akademik dan gelar ... Pasal 28, mohon maaf, Yang Mulia, Pasal 28 ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 di angka 22, halaman 9, "Gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh menteri apabila dikeluarkan oleh:

- a. Perguruan tinggi dan/atau program studi yang tidak terakreditasi, dan/atau
- b. Perseorangan organisasi dan/atau lembaga lain yang tanpa hak mengeluarkan gelar profesi."

Jadi, sertifikat profesi yang Pemohon miliki hari ini, kalau mengacu kepada Pasal 28 ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 ini, tentu akan bertentangan dengan aturan hukum positif yang berlaku di Indonesia karena memang sertifikat yang Pemohon miliki, sertifikat kompetensi dan keahlian yang di dalamnya ada gelar profesi, itu dikeluarkan oleh lembaga internasional yang lembaga internasional itu, yaitu International Federation of Purchasing and Supply Management, tidak atau belum terakreditasi oleh lembaga mana pun pemerintahan yang ada di negara Republik Indonesia ini. Itu pada intinya.

Dan kemudian, sebagaimana yang disampaikan tadi oleh Yang Mulia bahwa Majelis sudah membaca Permohonan tertulis dari Pemohon. Selanjutnya, Pemohon ingin menyampaikan bahwa ... sebelum sampai kepada Petitum ... bahwa selain Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia, ada beberapa asosiasi profesi lainnya yang juga melakukan pekerjaan atau jasa yang sama seperti APPI yang mengeluarkan ... yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan, dan kemudian mengeluarkan sertifikasi kompetensi dalam bentuk gelar profesi. Jadi, ini sebagai bahan pembanding.

Kemudian, langsung Pemohon sampai kepada Petitum. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Petitum Permohonan ini yang pertama, mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Dan kemudian, menyatakan bahwa pendidikan profesi bukan merupakan ruang lingkup dari pendidikan tinggi sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Menyatakan ... yang ketiga, menyatakan bahwa pendidikan profesi merupakan kewenangan absolut dari asosiasi profesi dalam menentukan standar mutu dan prosedur sertifikasi, pendidikan profesi yang sesuai dengan bidang profesinya masing-masing, dan bukan merupakan kewenangan perguruan tinggi dalam menyelenggarakan pendidikan profesi.

Empat. Menyatakan bahwa perguruan tinggi tidak berhak dan tidak berwenang dalam memberikan gelar profesi.

Kelima. Menyatakan bahwa asosiasi profesi adalah satu-satunya organisasi yang berhak dan berwenang secara hukum dan perundang-undangan dalam menentukan standar kompetensi mutu layanan profesi.

Keenam. Menyatakan bahwa asosiasi profesi adalah satu-satunya organisasi yang berhak dan berwenang memberikan gelar profesi.

Terakhir, menyatakan bahwa Pasal 1 angka 2, Pasal 17 ayat (1), ayat (2), Pasal 24 ayat (1), ayat (3) ... ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 25 ayat (1), ayat (3) ... ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 26 ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), Pasal 28 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), Pasal 29 ayat (2), Pasal 36, Pasal 39 ayat (1), Pasal 42 ayat (4), Pasal 43 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 44 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 59 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi sepanjang mengatur tentang pendidikan profesi, gelar profesi, dan asosiasi profesi dinyatakan bertentangan terhadap Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28C ayat (1), dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dengan sendirinya harus dibatalkan dan/atau tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Dan setelah Pemohon kembali baca ulang antara legal standing posita dan juga petitum, memang Pemohon akui bahwa masih perlu perbaikan karena belum adanya satu keterkaitan antara posita dan petitum, tetapi permohonan ini sudah kami sampaikan dan demikian permohonan uji materiil ini disampaikan. atas Pertahatian dan perkenan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, maka diucapkan terima kasih.

## **5. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Baik, terima kasih. Saudara sudah menyampaikan permohonan Saudara, pokok-pokok permohonan Saudara. Sekarang, giliran hakim Mahkamah Konstitusi akan memberikan nasihat sesuai dengan Pasal 39. Ini tampaknya tidak jauh berbeda dengan permohonan Saudara yang kemarin, maka oleh karena itu, nasihat yang berkaitan dengan hal ini juga tidak akan jauh berbeda.

Oleh karena itu, pertama sebelum saya sampaikan kepada Para Yang Mulia anggota Panel yang lain, saya pertama kali akan menggunakan kesempatan ini. Soal kedudukan hukum itu bukan ... ya, lagi-lagi saya harus menyampaikan kepada Saudara angka romawi II itu sub judulnya itu harusnya adalah tentang kedudukan hukum (legal standing) Pemohon. Bukan ... walaupun uraiannya adalah soal kerugian Pemohon, gitu ya? Kepentingan Pemohon di situ.

Kemudian yang kedua mengenai ambiguitas Saudara, apakah sebagai perorangan mengajukan diri sebagai perorangan warga Negara Indonesia ataukah sebagai badan hukum. Itu yang penting untuk ditegaskan seperti yang sudah kemarin kami sampaikan untuk permohonan Saudara yang lain karena ini persis sama.

Nah, itu yang berkaitan dengan ini. Saya juga tidak melihat di dalam ... di dalam uraian tentang legal standing Saudara. Yang banyak Saudara uraikan di situ justru tentang persoalan apa yang Saudara uraikan mengenai asosiasi pengacara itu dan beberapa organisasi yang disebut organisasi profesi atau tentang lembaga pemberi sertifikat itu. Jadi, tidak ... belum ... kami belum melihat tampaknya keterkaitan dengan ... ada ... kerugian hak konstitusional apa sesungguhnya yang terjadi dengan ini? Itu belum tampak di uraian di dalam uraian mengenai legal standing Saudara. Mungkin karena Saudara di situ tidak jelas, apakah Saudara mau bertindak sebagai perorangan warga Negara Indonesia ataukah sebagai badan hukum itu? Jadi, tidak ada ... ya ... tidak ada ... tidak ada kejelasan, kan?

Dalam Pasal 51 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi beserta putusan-putusan MK sebelumnya kan, sudah dijelaskan di situ? Karena yang mempunyai legal standing itu adalah atau pihak yang mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu terdiri di atas warga Negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat dengan persyaratan yang ditentukan, kemudian badan hukum, baik badan hukum publik atau privat, kemudian lembaga negara. Nah, kan masing-masing itu mempunyai hak konstitusional yang berbeda-beda. Kalau itu belum jelas, bagaimana kita bisa melihat ada kerugian itu? Dan kalau itu tidak jelas, permohonan ini menjadi kabur akibatnya menjadi obscur sehingga putusannya nanti tidak dapat diterima. Kan, itu logiika hukumnya kemudian.

Oleh karena itu, tolong ditegaskan dulu. Bukan hanya soal apa kualifikasi Saudara sebagai Pemohon, tetapi juga kaitannya. Kan, sudah ada itu, harus secara spesifik menyebutkan hak konstitusionalnya yang dilanggar itu apa? Bahwa itu dilanggar atau dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang Saudara mohonkan pengujian. Dan sehingga kelihatan hubungan clausal-nya dan oleh karena itu jika permohonan dikabulkan, maka kerugian itu tidak akan atau tidak lagi terjadi, kan begitu? Itu belum tampak sama sekali di dalam uraian Saudara.

Kemudian, mengenai pokok perkara. Saya juga tidak melihat di sini selain kutipan mengenai pasal-pasal yang hendak Saudara nyatakan di situ, apa sesungguhnya pertentangannya dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Saya belum melihat di sini ada argumentasi yang menjelaskan bahwa pasal-pasal yang Saudara minta itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Selain menurut pandangan Saudara bahwa mengenai profesi itu seharusnya bukan masuk dalam sistem pendidikan. Hanya itu yang kami lihat. Tidak ada argumentasi sama sekali yang menunjukkan bahwa pasal-pasal ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Apalagi Saudara juga tidak ada mempertautkan persoalan itu dengan perintah konstitusi yang mengharuskan bahwa negara itu harus menyediakan satu sistem pendidikan nasional. Keterkaitannya apa? Sebab kalau saya lihat logika dari permohonan Saudara ini kan, mau membatalkan semua hal yang berkaitan dengan pendidikan profesi, itu mau ... mau menurut Saudara itu bukan merupakan kewenangan dari perguruan tinggi, artinya sebagian dari materi undang-undang ini akan menjadi tidak berlaku kalau permohonan ini dikabulkan. Karena logikanya demikian, maka ada tanggung jawab akademik bagi Saudara untuk menjelaskan apa sesungguhnya pengertian pendidikan itu dalam pemahaman Saudara? Dan kemudian kaitkan konteksnya dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Pendidikan itu kan, sebagai suatu sistem, tidak bisa dipreteli satu-satu begini karena tidak sesuai dengan kita gitulah, tapi itu akan mempengaruhi sistem secara keseluruhan karena dalam waktu pengujian kemarin juga sebenarnya sudah dijelaskan, pendidikan itu jenisnya ada dua, ada pendidikan akademik dan advokasi atau profesi. Kan, begitu yang kedua? Kan, itu yang harus Saudara bantah dulu bahwa pendidikan itu bukan begitu. Nah, ya kan, gitu. Saya belum melihat ada argumentasi itu.

Kemudian, lagi-lagi karena ini mungkin permohonan ini dibuat oleh pihak yang sama ya, kemarin ya lagi-lagi saya harus mengatakan di halaman 14 ini, khusus poin 47 itu Saudara, eh sori, itu ... nah, di halaman 17 di poin 54 itu, lagi-lagi Saudara mempersoalkan soal putusan Mahkamah Konstitusi yang Saudara anggap bertentangan dengan penjelasan Pasal 24. Kemarin, Ketua Panel juga sudah menjelaskan kepada Saudara, putusan Mahkamah Konstitusi bukan hanya boleh

bertentangan, orang bisa membatalkan undang-undang kok. Tetapi, essensinya di sini bukan itu sebenarnya. Di mana letak pertentangannya? Saudara tidak mengutip pertimbangan Mahkamah secara keseluruhan, putusan di ... di pertimbangan Mahkamah yang Saudara kutip di sini. Yang Saudara kemudian anggap itu yang bertentangan itu kan, di situ mengatakan bahwa itu khusus untuk penyelenggaraan pendidikan profesi advokat harus bekerja sama dengan pendidikan tinggi.

Sementara penjelasan Pasal 24 Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi itu sendiri kan, memang mengatakan bahwa program profesi memang tanggung jawab dan kewenangan kementerian. Lalu di mana kelirunya? Di mana pertentangannya? Nah, itu ... itu mesti di ... Saudara, mesti Saudara detailkan kembali argumentasi Saudara. Jadi, di satu pihak mengapa Saudara menganggap itu bukan kewenangan ... bukan bagian dari pendidikan, dan yang kedua, lalu apa pertentangannya dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Yang memerintahkan negara untuk menghadirkan suatu sistem pendidikan nasional? Nah, itu.

Nah, itu kan ... lalu apa pula salahnya pasal-pasal yang Saudara inikan yang Saudara ujikan itu dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Kan, itu yang ... jadi, kalau saya membayangkan permohonan ini, minimal saya membayangkan Saudara hendak membuat tesis, tidak bisa hanya sebersahaja ini. Hampir tidak ada argumentasi kalau yang saya lihat di dalam permohonan Saudara, khususnya dalam membuktikan persoalan inkonstitusionalitas. Jadi kalau Saudara memang tetap bersikukuh hendak mengajukan permohonan ini, saya kira Saudara harus membongkar ulang seluruh argumentasi yang berkaitan dengan posita karena itu menyangkut hal yang sangat mendasar, tentang sistem pendidikan masalahnya.

Saudara kan, mau menafikan bahwa pendidikan itu ada dua? Ya, bukan menafikan soal itunya, tetapi menafikan bahwa pemerintah itu punya kewenangan untuk mengatur pendidikan profesi. Kan, itu hendak Saudara bantah? Dan itu landasan teorinya tidak main-main, bukan sekadar teori pedagogi, tetapi juga landasan hukum tata negaranya, kan gitu? Secara ilmu pedagogi itu kan, soal pendidikan yang sifatnya keterampilan dan akademik itu kan, jelas masuk domain pedagogi. Domain ilmu pedagogi, domain ilmu pendidikan. Tapi kemudian menyambungkan itu menjadi kewenangan negara karena itu perintah konstitusi, itu soal yang berbeda lagi, makanya saya membayangkan ini Saudara harus membuat seperti semacam tesis kalau memang mau menguji undang-undang ini, tidak bisa dengan argumentasi yang sumir begini.

Tetapi itu kembali lagi kepada Saudara, itu adalah nasihat dari kami sebagai ... apa namanya ... sebagai Panel Hakim yang oleh undang-undang diwajibkan memang untuk memberikan nasihat kepada Saudara. Di samping itu juga dari rumusan petitum, juga ndak ada petitum seperti

ini, kan? Kemarin juga sudah disampaikan petitemnya itu kan, isinya cuma karena Saudara sudah membahas dalam posita, di dalam petitem tinggal minta saja bahwa ketentuan undang-undang yang Saudara mohonkan pengujian itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Itu saja kan, essensi dari petitem sebetulnya?

Enggak ada pernyataan-pernyataan deklaratif begini bahwa pendidikan profesi bukan ruang lingkup pendidikan tinggi. Ya, Mahkamah tidak mempunyai kewenangan untuk itu. Bahwa Mahkamah akan mempertimbangkan itu dalam ratio decidendi putusan ya, tetapi tidak di dalam amar. Kalau memang itu benar argumentasi Saudara, ya? Tergantung pada tesis yang Saudara bangun nanti itu, begitu. Ya, demikian. Yang Mulia Pak Suhartoyo atau Pak Wahid? Silakan, Yang Mulia Pak Wahid!

## **6. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Terima kasih, Ketua Majelis Panel. Saya menekankan lagi apa yang disampaikan Pak Ketua tadi. Jadi, pada legal standing ini memang Saudara nampaknya ingin kedua-duanya, baik sebagai perseorangan warga negara Indonesia maupun badan hukum publik atau privat. Untuk mengatakan ya, untuk dua ... apa ... dua kategori itu mungkin Saudara menganggap ini lebih kuat sehingga Saudara huruf a dan huruf c itu dihitamkan, ya? Nah, kemudian di uraiannya begitu juga bahwa Saudara adalah advokat, anggota Perhimpunan Advokat Indonesia, Pendiri sekaligus Ketua Umum Asosiasi Pengacara Pengadaan, kemudian anggota Asosiasi Pengacara, kemudian badan hukum Perkumpulan Asosiasi Pengadaan. Lalu kemudian, sebagai warga negara di angka 12, 13 itu Saudara sebutkan. Nah, ini harus ditegaskan pada posisi mana Saudara ambil posisi terkait hal ini, ya?

Kemudian, tentang pokok perkara karena ini cukup banyak pasal atau norma yang dimohonkan pengujian dan di dalamnya masih banyak ya, justru apakah ini Saudara menekankan harmonisasi perundang-undang, begitu ya? Karena ya, terkait dengan misalnya di ... apa ... angka 43, 44, justru yang Saudara anggap merampas hak konstitusional API itu adalah Undang-Undang Sisdiknas. Saudara tekankan di sana Undang-Undang Sisdiknas yang Saudara anggap merampas hak konstitusional API sebagai badan hukum perkumpulan. Banyak uraian yang di sini, tapi ini fokusnya ke mana? Begitu. Jadi ... apa ... semua senjata digunakan ya, tapi mana ini yang meletusnya ini? Yang menembaknya yang mana ini? Coba nanti difokuskan sehingga di kerugian konstitusional yang Saudara dalilkan itu jelas, begitu.

Ini kita sulit. Semua hanya mengatakan merampas hak dan lain sebagainya, tapi konkretnya kerugian konstitusional dan itu punya sebab akibat dari norma atau pasal-pasal yang dimohonkan pengujiannya.

Memang ada contoh-contoh tentang keadaan yang sekarang di asosiasi profesi, sudah ada Asosiasi Pengacara Pengadaan, asosiasi auditor hukum, pengacara pajak, dan Saudara di sini ditekankan dengan gelar-gelar yang sudah ada itu. Ya, mungkin juga Saudara sudah ikut di dalam sertifikasi profesi ini. Saya lihat dari gelar-gelarnya ini sudah CPF, CPS, CFA, CPA, CA, ini. Dan hal-hal yang terkait dengan gelar ya, sebetulnya delegasi dari Undang-Undang Sisdiknas adapun Undang-Undang Pendidikan Tinggi ya, menyebutkan itu diatur oleh peraturan pemerintah.

Coba nanti diinikan betul ya, fokuskan secara khusus terkait hak kerugian konstitusional Saudara itu supaya jangan seperti arah ke mana-mana, begitu. Undang-Undang Advokat, Undang-Undang Sisdiknas, Undang-Undang Dikti, bahkan di Undang-Undang Dikti yang dimohonkan pengajuan itu belum terbayang kalau misalnya nanti dikabulkan ketika ketentuan-ketentuan umum tentang pendidikan tinggi pun meskipun diberikan embel-embel sepanjang menyangkut ... apa ... profesi ya, sepanjang menyangkut pendidikan profesi, gelar profesi, dan asosiasi profesi karena harus dibatalkan semua, di angka 7 itu, ya? Jadi, termasuk definisi pendidikan tinggi pun nanti ya terkena, bahkan ini kalau semua dikabulkan ini tidak saja ... apa ... jantungnya yang kena, jantungnya, ya levernya, ya semuanya kena ini. Jadi, Undang-Undang Dikti itu sudah tidak ... apa ... bisa dijadikan norma lagi.

Jadi, itu saya melihat, tolong nanti itu difokuskan. Bedakan antara pasal-pasal yang diuji bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan bahwa ada undang-undang yang tidak harmonis dengan undang-undang yang lainnya. Saudara menyebut di sini Undang-Undang Sisdiknas, Undang-Undang Advokat, ya? Mungkin maksudnya sebagai contoh-contoh, tapi lalu menjadi tidak fokus pasal-pasal yang dimohonkan pengujian itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan pasal-pasal yang Saudara sebutkan sebagai dasar pengujiannya ini. Saya kira itu saja, terima kasih.

## **7. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Terima kasih, Pak Ketua. Ya, saya tambahkan, ya, Saudara Pemohon. Yang pertama, Anda memang harus perkuat argumentasi tentang apakah Anda punya kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan. Yang pertama, tadi sudah disampaikan oleh Yang Mulia, termasuk Pak Ketua kalau itu harus diperkuat causaal verband-nya.

Dan kalau saya menambah, memberikan nasihat kepada Saudara, apakah sebenarnya Saudara itu punya legal standing untuk mengajukan ini? Anda kan, advokat, ya kan? Sertifikasi Anda itu kan, sudah diurus sama Peradi, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Anda tidak ada kaitannya dengan sistem pendidikan ini, Anda enggak dirugikan. Wong ini untuk profesi lain, kok. Kecuali profesi Anda diatur di dalam, termasuk sini. Selama ini diatur, enggak? Ada halangan Saudara untuk

menggunakan profesi advokat Saudara yang diterbitkan oleh Peradi itu? Tidak ada, kan? Di mana kerugiannya?

**8. PEMOHON: SABELA GAYO**

Tapi di beberapa pengadilan, Yang Mulia, sertifikat kompetensi yang saya miliki ataupun anggota-anggota yang kita miliki ada 500 lebih anggota di seluruh Indonesia, itu selalu dipertanyakan oleh Majelis.

**9. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Apa itu yang dipertanyakan hakim? Saya juga Hakim Pengadilan Negeri. Apa?

**10. PEMOHON: SABELA GAYO**

Legalitas, Yang Mulia.

**11. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Yang mana itu?

**12. PEMOHON: SABELA GAYO**

Legalitas certified procurement lawyer dan certified procurement contract legal expert karena tidak bekerja sama dengan perguruan tinggi dan tidak dikeluarkan oleh satu lembaga pendidikan tinggi. Nah, itu.

**13. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, oke, nanti Anda bisa ... kenapa Anda kemudian membawa-bawa Putusan Mahkamah Konstitusi tentang PKPA? Kemudian, itu juga yang dijadikan bertentangan dengan Pasal 24 itu. Itu enggak ada kaitannya dengan sertifikasi, tetap leading sector-nya adalah organisasi Anda itu, Peradi.

Nah, perguruan tinggi itu hanya men-support, menambahkan bagaimana supaya dari sistem, dari angle-angle pendidikan, kurikulumnya itu bisa kemudian mengeluarkan seorang calon-calon advokat yang berkualitas. Itu saja sebenarnya. Tidak sampai kepada detail bahwa nanti yang melaksanakan ujian itu adalah perguruan tinggi, kemudian yang menerbitkan sertifikat itu kemudian. Tidak. Tetap seperti sekarang yang ada di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Sekarang kalau hanya hakim menanyakan kemudian terdesak, padahal tidak dihambat kan, sebenarnya? Anda beracara itu?

**14. PEMOHON: SABELA GAYO**

Tidak, Yang Mulia, tapi kadang-kadang tidak boleh mencantumkan gelar-gelar sertifikat yang dianggap tidak ada kerjanya.

**15. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Kalau gelar ada aturan sendiri, Mas, bukan ada kaitannya dengan gelar profesi yang Anda persalkan di sini. Itu memang ada aturannya untuk pemakaian gelar-gelar itu. Enggak, Anda ... saya hanya ingin menegaskan yang pertama. Kemudian, juga Anda tidak elok kalau mempertentangkan Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Pasal 24 itu. Ini dua hal yang terpisah. Walaupun ini juga Anda kaitkan, Itu justru sebenarnya semakin menguatkan bahwa ada korelasi, keterkaitan, antara PKPA yang dilaksanakan oleh Peradi itu dengan campur tangannya pendidikan perguruan tinggi meskipun sedikit dilibatkan.

Padahal Pasal 24 ini menjadi kewenangan, tapi kita tahu bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 itu sudah *lex specialis* memberikan perlindungan kepada Anda-Anda itu. Kok malah Anda malah mempersalahkan istilahnya "menggaruk yang tidak gatal," bagaimana? Jangan dijawab. Nanti. Saya masih banyak yang mau saya sampaikan. Jadi, ini justru sebenarnya menguatkan posisi Organisasi Peradi.

Kemudian yang kedua, legal standing yang ingin saya sampaikan. Apakah Anda punya Kuasa ini dari asosiasi untuk mengajukan permohonan ini? Kalau Anda mengatasnamakan asosiasi. Jangan Anda liar, gitu lho. Artinya kalau memang ... anu ... ada AD/ART-nya, enggak, asosiasi ini? Kalau ada, siapa yang bisa berhak mengajukan kepentingan-kepentingan organisasi di dalam maupun di luar pengadilan? Kan, harus jelas itu. Kalau punya, sebutkan di dalam permohonan ini, "Berdasarkan Akta ... anggaran dasar/ rumah tangga, Pemohon adalah ketua umum, berdasarkan klausul pasal sekian AD/ART adalah ditegaskan bisa mewakili kepentingan organisasi, baik ke dalam maupun di luar pengadilan." Itu untuk bagian legal standing. Kalau bagian posita, sudah sering beracara di MK, belum?

**16. PEMOHON: SABELA GAYO**

Belum, Yang Mulia.

**17. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Belum, ya. Jadi ... jadi, di Posita ini betul tadi disampaikan Para Yang Mulia sebelumnya, di samping pasal-pasal ini yang ... apa ini ... pasal ... banyak sekali, itu mesti harus Anda hadapkan dengan dasar

pengujian yang ada di Undang-Undang Dasar Tahun 1945, apa? Kemudian, yang melanggar dengan adanya norma-norma ini sehingga berdampak kepada kerugian yang Anda alami itu.

Kemudian, kalau yang Anda maksudkan itu adalah soal gelar profesi, pisahkan dengan ... apa ... sertifikat ... apa itu ... profesi yang Anda dapatkan tentang Saudara mendapat gelar advokat itu. Paham? Karena yang Pasal 24 Undang-Undang Dikti ini kalau Anda kaitkan dengan putusan MK malah Anda mengatakan bahwa bertentangan segala macam itu kan, terlalu maju Anda itu mengatakan seperti itu. Padahal, itu senapas ... senapas kalau dicermati. Seperti pertanyaan Pak Ketua tadi, "Anda sudah membaca pertimbangannya, belum?"

Ini tidak menyangkut masalah kewenangan pemberian gelar profesi juga tidak sama sekali. Hanya ketika PKPA melakukan pendidikan itu, menggandeng untuk memberikan penguatan saja sebenarnya. Soal gelar itu, tetap dipercayakan kepada organisasi profesi seperti yang Anda minta. Tetap Peradi kalau di PKPA itu.

Nah kemudian, kalau Anda pertentangkan kan, kemudian pertentangannya di mana? Saya bisa memahami, jangan-jangan ini ada kekhawatiran bahwa sebenarnya ini mau diambil alih Dikti, ya? Soal PKPA, ya? Terus, Anda ... eh? Tidak? Jangan-jangan Anda mendengar itu, kemudian Anda cepat-cepat ke sini nih, mengajukan ini. Ha? Karena saya juga dengar itu. Bahwa ... tapi, itu pun kalau dia benar-benar diambil Dikti, kemudian di argumennya Dikti Pasal 24, sementara Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 itu sifatnya ada kekhususan, itu apakah juga selalu benar Dikti kemudian serta-merta melandaskan kepada Pasal 24 ini? Kan, tidak?

Kalau profesi lain, mungkin. Karena tidak diatur secara khusus di dalam undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Misalnya, Undang-Undang Kedokteran, itu justru memang ada ujian-ujian profesi yang melibatkan perguruan tinggi, jelas itu. Dan itu senapas dengan Undang-Undang Dikti ini, kan? Di Undang-Undang Kedokteran, Anda cermati, coba. Tapi kalau Undang-Undang Advokat, itu khusus. Mestinya Anda bersyukur ketika punya undang-undang yang bisa me-protect, ternyata tidak harus dikeluarkan oleh perguruan tinggi ketika Anda akan mendapat gelar sebagai advokat.

Nah, itu pertentangannya di mana? Kalau Anda masih mau me-challenge, challenge saja Undang-Undang Advokat, jangan undang-undang ... padahal Undang-Undang Advokat itu, menurut saya sudah memberikan perlindungan kepada Anda. Anda boleh berbeda pendapat dengan apa yang saya sampaikan, toh ini juga tidak mengikat. Anda boleh jadikan rujukan, juga boleh tidak. Hanya memang menjadi kewajiban dan ini perintah undang-undang untuk memberikan nasihat-nasihat ini.

Kemudian, yang Posita tadi supaya diperkuat seperti yang disampaikan Pak Ketua tadi. Apa korelasinya dengan ... pertentangannya

dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu? Ini pasal-pasal semua Anda tampilkan, tapi tidak satu per satu Anda kupas. Ada kepastian hukum di mana? Ketidakadilan di mana? Kemudian, menghambat orang soal ... apa itu ... mendapatkan penghidupan yang layak ... apa ... mendapatkan pekerjaan yang dijamin oleh undang-undang, itu mesti Anda sampaikan supaya kita tahu ini pertentangannya di mana dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945?

Petitum juga kita tidak layak di penga ... di Mahkamah ini membuat pernyataan-pernyataan. Kalau pernyataan itu di peradilan umum. Anda sering sidang di pengadilan negeri, ya? Jadi, *menyatakan, menyatakan, menyatakan*, itu sifatnya *declaratoir constitutief*, tapi di sini malah tidak pernah ada *condemnatoir-nya*, ya, kan? Itu saja, Pak Ketua. Terima kasih.

## 18. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, tolong diperhatikan, ya. Karena saya ingin menekankan lagi itu hal-hal ... ada banyak yang ... hal yang tidak logis dalam Permohonan Saudara. Misalnya, ini di ... di ... ini hanya sekedar contoh ya, ini untuk poin-poin yang lain. Saya ambil dari poin inilah, poin 23, poin 24, poin 25 di halaman 9 itu misalnya. Poin 23 misalnya, Pasal 28 ayat (5), "Gelar akademik, gelar profesi, atau gelar profesi yang ... atau gelar profesi ... gelar advokasi atau gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh perguruan tinggi apabila karya ilmiah yang digunakan untuk memperoleh gelar akademik, gelar advokasi, gelar profesi terbukti merupakan hasil jiplakan atau plagiat."

Di mana pertentangan ini dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Karena petitum Anda minta mencoret pasal ini, kan? Berarti seolah-olah kalau begitu kalau orang berpikir *a contrario*, Anda advokat, lho. Kalau orang berpikir *a contrario*, berarti orang ... boleh orang melakukan plagiat, boleh orang melakukan ... kan begitu? Karena Saudara enggak ada penjelasan.

Demikian juga yang berikutnya. Perseorangan ... poin 24, Pasal 28 ayat (6), "Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan tinggi yang tanpa hak." Anda lawyer, kan? Tahu persis apa yang dimaksud dengan *tanpa hak* itu? "Yang tanpa hak dilarang memberikan gelar akademik, gelar advokasi, atau gelar profesi." Jadi, kalau Anda minta ini dicoret, berarti Anda mau mengabsahkan seorang, atau ... atau ... atau organisasi, atau penyelenggara pendidikan yang tanpa hak boleh mengeluarkan gelar akademik, gelar advokasi. Kan, begitu jadinya logikanya? Kalau dikaitkan dengan petitum Saudara karena enggak ada penjelasan. Begitu pun dengan poin 25. Semuanya tanpa hak, itu satu hal.

Kemudian yang kedua, ini kemarin juga sudah saya sampaikan gelar itu apakah sama dengan sertifikat itu? Kalau soal pemberian gelar

kalau secara ini kan, itu memang ranahnya pemerintah, kan? Sesuai dengan Pasal 26 itu. Itu yang Anda challenge, kan? Kalau memang pemerintah tidak boleh memberikan gelar, di mana salahnya? pertentangannya dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 lalu itu.

Anda kan, tidak ... tidak ... apa namanya ... kalau sekadar ditanyakan kan sertifikatnya itu bahwa dikeluarkan oleh lembaga ini kan, ditanyakan begitu? Ya, tetapi apakah itu suatu gelar? Nah, itu yang jadi pertanyaan bagi hakim, kan? Ya, itulah karena Anda menyamakan begitu saja kalau argumentasinya itu. Gelar itu sama, enggak? Kalau di dalam ijazah yang kita terima misalnya, di akademik umpamanya bahwa ini telah terbukti ... telah menyelesaikan pendidikannya di tingkat magister begini, dengan demikian, maka yang bersangkutan berhak memakai gelar magister hukum, kan begitu? Demikian juga untuk pendidikan ini untuk pendidikan profesi kan anunya? Nah, sekarang kalau itu kewenangannya ada di pemerintah, di mana pertentangannya dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Karena Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ... apa ... mengatakan negara itu wajib menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional. Ya, itu yang harus Anda challenge, gitu lho. Itu yang pertama.

Kemudian yang kedua, ini mungkin kelihatan remeh, tapi menurut saya penting. Saudara itu melampirkan bukti yang tidak lengkap. Bukti P-1 itu misalnya, Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi itu, itu kan, undang-undang perubahan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 itu kan, tentang Perubahan. Anda tahu, enggak, cara membaca undang-undang perubahan bagaimana? Kalau undang-undang perubahan itu undang-undang yang lama masih ada apa enggak? Nah, kalau masih ada kan, berarti dia harus dicantumkan sebagai bagian dari perubahan itu kan? Nah, ini Anda mencantumkan undang-undang yang tidak lengkap ini. Bahkan tadi saya sempat berpikir jangan-jangan ini sengaja disembunyikan Saudara, Pasal 51 yang menjadi dasar untuk menjelaskan legal standing itu tidak ada malah, di dalam bukti yang Saudara sampaikan. Ya, tapi kan, kami enggak boleh suuzan, gitu kan? Nah, itu kan karena Saudara ... padahal kalau sekarang kan, gampang itu mengambil undang-undang itu secara online juga sudah ada. Enggak usah terlalu anu ya, disampaikan buktinya yang lengkap gitu mengenai itu.

Itu, Saudara. Jadi, tidak usah kami dibantah karena itu sekali lagi karena itu nasihat, mau Saudara pakai atau tidak itu kembali kepada Saudara. Kalau tidak Saudara pakai, Saudara tidak melakukan perubahan, berarti permohonan ini yang nanti akan kami bawa ke Rapat Permusyawaratan Hakim dan nanti terserah Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) yang menentukan nasib dari permohonan ini, gitu. Tapi kalau Saudara hendak melakukan perbaikan, tadi nasihatnya sudah disampaikan. Nah, Saudara mempunyai waktu untuk melakukan perbaikan 14 hari sejak sekarang. Dan dengan demikian, maka

perbaikan harus sudah kami terima selambat-lambatnya tanggal 16 Juli 2018, pukul 10.00 WIB. 16 Juli, hari Senin tahun 2018, pukul 10.00 WIB.

Sudah jelas? Ya, itu perbaikannya, ya. Jadi, enggak usah lagi berbantah-bantahanlah di sini karena itu kan, terserah Saudara mau dipakai, namanya nasihat. Nanti itu terserah Saudara. Atau kalau Saudara setelah menerima nasihat, tiba-tiba berubah pikiran, khususnya tadi sudah disampaikan oleh Yang Mulia Pak Suhartoyo atau kami bertiga, Saudara hendak mencampur permohonan ya, itu juga adalah sepenuhnya hak Saudara. Tapi yang jelas kalau sampai 16 Juli 2018 belum ada perbaikan permohonan, maka permohonan ini yang akan kami perlakukan sebagai permohonan yang akan dilaporkan kepada Rapat Permusyawaratan Hakim. Begitu, ya? Ada yang mau ditanyakan lagi? Apa itu?

**19. PEMOHON: SABELA GAYO**

Saya ... Pemohon menerima masukan dan saran yang disampaikan oleh Majelis dan Pemohon akan memperbaiki permohonan ini, Yang Mulia.

**20. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Oh, gitu. Baik. Dengan demikian ... dari Yang Mulia, ada lagi? Dengan demikian, maka sidang untuk pemeriksaan pendahuluan pada hari ini selesai dan sidang saya nyatakan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 13.43 WIB**

Jakarta, 3 Juli 2018  
Kepala Sub Bagian Pelayanan Teknis  
Persidangan,

ttd

**Yohana Citra Permatasari**  
NIP. 19820529 200604 2 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.